



PEMERINTAH PROVINSI BALI
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 5 ☒ (0361) 249805 Fax. (0361) 234121
DENPASAR 80235

Denpasar, 10 Januari 2020

Nomor : 410/1410/Set/DISPMD DUKCAPIL
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rencana Aksi

Kepada
Yth. Perbeker se-Bali
di-
Tempat

Menunjuk Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: 660/38/Bid.PSLB3PPKLH/DKLH, tanggal 8 Januari 2020, hal Rencana Aksi, untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Berbasis Sumber, bersama ini diharapkan kepada Saudara untuk :

1. Melakukan sinergi dengan Desa Adat dalam pengelolaan sampah;
2. Mengarahkan salah satu prioritas pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pengelolaan sampah di Desa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL PROVINSI BALI,
PULUANOM AGUSTINA
NIP. 19640505 198503 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar sebagai laporan.
2. Bupati/Walikota se-Bali di Tempat
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Bali di Tempat
4. Ketua Forkom Perbeker Provinsi Bali di Tempat
5. Ketua Forkom Perbeker Kabupaten/Kota se-Bali di Tempat